



000295



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KAB. MAROS**

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 277/X/DPMPTSP/IOS/2019

**Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/1859/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) ANNUR, Tertanggal 07 Oktober 2019.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

1. Nama Lembaga : **(TK) ANNUR**
2. Alamat Lembaga : Jl. Bukit Mutiara BTN Asabri Blok D4 No. 12, Desa Moncongloe, Lappara, Kec. Moncongloe, Kab. Maros
3. Nama Ketua Pengelola : **Dra. Hj. Rusgiati**
4. Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 08 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2022**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**

Pangkat/ Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth,

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.

**GRATIS**